



## Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review

Ahmad Fatkul Fikri<sup>1\*</sup>, Adnan Handaru Anpio Tikoto<sup>2</sup>, Afrianto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Badan Nasional Penanggulangan Bencana

<sup>2</sup>Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Mega Buana Palopo

Corresponding Author: [ahmadfatkulfikri02@gmail.com](mailto:ahmadfatkulfikri02@gmail.com)

### Article Info

#### Article History:

Received: 2024-09-13

Revised: 2025-02-18

Accepted: 2025-03-06

#### How to Cite:

Fikri, A. F., Tikoto, A. H. A., & Afrianto, A. (2025). Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 6(2), 92-106.

**Abstrak:** Masa reformasi yang melengserkan pemerintahan Soeharto yang memerintah sepanjang 32 tahun menjadi titik balik dari sistem pemerintahan Indonesia. Era reformasi mendorong masyarakat memilih pemimpin daerah secara demokratis. Pada kenyataannya, Pilkada secara langsung dan desentralisasi berjalan menimbulkan masalah. Salah satu masalah mendasar yaitu hubungan disharmonisasi kepala daerah dan wakilnya. Riset ini bertujuan menganalisis penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari disharmonisasi hubungan kepala daerah dan wakilnya serta menganalisis reposisi wakil kepala daerah di Indonesia. Riset ini menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Data yang digunakan berasal dari artikel ilmiah, berita, dan majalah online dari 2003-2023. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis mengikuti pedoman Miles et al. (2014) yaitu, pengumpulan, kondensasi, aplikasi, dan verifikasi atau kesimpulan. Riset ini menghasilkan disharmonisasi kepala daerah dan wakilnya disebabkan oleh kepentingan politik, pembagian kewenangan yang tidak adil, dorongan elit, dan perbedaan idealisme. Dampak yang ditimbulkan yaitu instabilitas politik yang pada akhirnya menghambat pembangunan di daerah, perpecahan aparatur pemerintah, diskriminasi pelayanan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan disharmonisasi tersebut yaitu pertama, penghapusan jabatan Wakil Kepala Daerah, kedua memilih Wakil Kepala Daerah dari kalangan birokrat oleh Kepala Daerah setelah dilantik.

**Kata Kunci:** Disharmonisasi; Kepala Daerah; Wakil Kepala Daerah

**Abstract:** The reform period that brought down the New Order regime that was ruled for 32 years became a turning point in the Indonesian government system. The reform era encouraged people to vote for regional leaders democratically. Direct and decentralized local elections have created problems. One of the fundamental problems is the disharmony between regional heads and their representatives. This research aims to analyze the causes and impacts arising from the disharmony of relations between regional heads and their deputies and to analyze the repositioning of deputy regional heads in Indonesia. This qualitative research used a literature review approach. The data came from scientific articles, news, and online magazines from 2003-2023. The collected data were then analyzed following the guidelines of Miles et al. (2014), namely, collection, condensation, presentation, and verification or conclusion. The results of this study show that disharmony in the relationship between regional heads and their representatives is caused by political interests, unfair division of authority, elite encouragement, and differences in idealism. The resulting impact is political

*instability, which ultimately hinders regional development, divisions in the government apparatus, service discrimination, and public distrust of the government. Efforts were made to eliminate this disharmony, namely first, the removal of the deputy regional head position, and secondly, electing a deputy regional head from bureaucrats by the regional head after being appointed.*

**Keywords:** *Disharmony; Regional Head; Deputy Regional Head*

## **PENDAHULUAN**

Pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 mengubah UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang kini telah diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan tersebut mengatur tentang Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota) dipilih langsung berpasangan oleh masyarakat. Kehadiran Kepala Daerah dan Wakilnya seharusnya saling mengisi kekosongan kepemimpinan di daerah ([Siswoyo, 2020](#)). Jabatan kepala daerah dan wakilnya diibaratkan sebagai pasangan yang tidak terpisahkan, baik sebagai pejabat publik maupun penyelenggara dan pemegang kekuasaan kepemimpinan di daerah ([Sugiarto, 2019](#)).

Pada tahun 2005, Masyarakat Indonesia dapat memilih secara langsung pemimpin daerahnya tanpa melalui perwakilan. Pemilihan tersebut menciptakan hubungan kerja yang baik antara kepala daerah dan wakilnya ([Wijayanti, 2017](#)). Pilkada langsung merupakan proses politik untuk mengangkat pemimpin daerah secara demokratis serta bentuk nyata penerapan desentralisasi politik yang semestinya ([Tjenreng, 2016](#)). Desentralisasi politik telah membawa perubahan dan dinamika tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam negara demokratis memiliki hak untuk menentukan pemimpin mereka sendiri tanpa campur tangan elit politik yang cenderung bersifat sentralistik. Kepala daerah dan wakilnya yang dipilih langsung oleh rakyat mempunyai legitimasi yang kokoh, yang pada akhirnya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Manajemen Pemerintahan Daerah memerlukan pemimpin yang kuat, solid, kuat, dan harmonis ([Ferary, 2021](#)). Kepala Daerah dan wakilnya memiliki tanggung jawab kepada wilayahnya yang dipimpin. Pemimpin daerah harus memiliki kompetensi yang baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pemimpin daerah harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat ([Purwati et al., 2022](#)), maka diperlukan kerja sama antara Kepala Daerah dan Wakilnya. Akan tetapi, pada akhirnya Kepala Daerah dan Wakilnya mengalami hubungan yang tidak baik (disharmonisasi) selama menjabat bersama.

Hubungan disharmonisasi antara Kepala Daerah dan Wakilnya disebabkan oleh pembagian kewenangan yang tidak jelas. Banyak Kepala Daerah yang membatasi peran dari wakilnya, sehingga Wakil Kepala Daerah hanya sebagai simbol tanpa kewenangan yang diberikan. Selanjutnya perbedaan afiliasi politik juga menjadi masalah berikutnya. Kepala Daerah dan Wakilnya “dikawin paksa” demi untuk mengejar dukungan elektoral semata, bukan kesamaan visi dan misi. Selain itu, pengaruh elit politik dan oligarki juga menjadi penyebab hubungan tersebut tidak harmonis. Jika wakilnya tidak sejalan dengan kepentingan kelompok tersebut, maka konflik menjadi tidak terhindarkan.

Hubungan disharmonisasi antara Kepala Daerah dan Wakilnya mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan di daerah. Disharmonisasi tersebut juga mengakibatkan birokrasi terpecah belah yang pada akhirnya masyarakat yang dirugikan ([Agustina, 2020](#)). Padahal pemimpin daerah harus bersinergi dan harmonis dalam

berpikir, bersikap, dan bertindak, mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat setempat dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Pemimpin daerah harus menjadi tauladan, bersikap netral, jujur, arif, bijaksana, dan adil dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat, serta harus memenuhi aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2013 menjelaskan bahwa sejak diadakan Pilkada secara langsung 2005-2013, terdapat 971 dari 1.206 Kepala Daerah yang memilih bercerai dengan pasangan untuk maju pada Pilkada berikutnya (Taqwa, 2017). Pada umumnya, disharmonisasi hubungan Kepala Daerah dan Wakilnya dikarenakan konflik kepentingan, hingga akhirnya memutuskan untuk saling berhadapan di Pilkada selanjutnya (Arifuddin, 2018). Pada Pilkada tahun 2020, terdapat 36 Kepala Daerah dan Wakilnya yang saling berhadapan. Perpecahan Kepala Daerah dan wakilnya sebagian besar diakibatkan oleh dominasi Kepala Daerah atas Wakil Kepala Daerah (Arifuddin, 2018).

Contoh konflik yang terjadi diantaranya, Wali Kota Tegal dan Wakilnya pada periode 2018-2023 (Suripto, 2021), Bupati Bojonegoro dan Wakilnya periode 2018-2023 (Taselan, 2021), Bupati Jeneponto dan Wakilnya periode 2013-2018 (Bebasa et al., 2018), Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar 2019 (Muhajir et al., 2021), Bupati dan Wakil Bupati Indramayu yang puncak perseteruan tersebut yaitu pengunduran diri Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim (Long & Boediningsih, 2023). Konflik Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli periode 2016-2021 (F. Pratama, 2018). Perseteruan Fransiskus Roberto Diogo (Bupati) dan Wakilnya, Romanus Woga (Da Gomez, 2020).

Penelitian yang mengkaji terkait dengan hubungan disharmonisasi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diantaranya Ferary, (2021) di Kabupaten Bangka Tengah yang mengkaji ketidakharmonisan Bupati dan Wakil Bupati selama tiga periode 2005-2019. Wali Kota Tomohon dan Wakilnya pada periode 2004-2009 (Raming, 2013). Hanya saja, penelitian-penelitian tersebut tidak menjelaskan dampak dari disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya serta hanya terbatas pada penyebab-penyebab ketidakharmonisan tersebut terjadi. Berangkat dari isu tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab-penyebab ketidakharmonisan hubungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara komprehensif di Indonesia, dampak yang diakibatkan, dan menganalisis reposisi Wakil Kepala Daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Teknik yang digunakan pada riset ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *literature review*. Peneliti menggunakan data sekunder yang bersumber dari jurnal, berita, majalah *online* yang relevan dengan kajian ini. Metode ini digunakan karena dapat membantu peneliti untuk menemukan bukti-bukti seobjektif mungkin, untuk selanjutnya menemukan sintesis baru (Wolfswinkel et al., 2013). Tahapan proses *review* yang dilakukan yaitu pembatasan *scope*, *inclusion criteria*, pencarian literatur, pencocokan antara literatur dan pertanyaan penelitian, dan sintesa dari artikel. Pembatasan *scope* terbatas pada hubungan dan/atau konflik kepala daerah dan wakilnya. *Inclusion criteria* di dasarkan pada artikel ilmiah (jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi), berita, dan majalah *online* mulai dari 2006 sampai 2024. Pemilihan artikel dimulai dari 2005 dengan alasan bahwa Pilkada secara langsung oleh rakyat dilaksanakan pada Juni 2005. Database pada penelitian ini yaitu *Researchgate*, *Google Scholar*, *DOAJ*, *Sage Journal*, *ScienceDirect*, dan *Google*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis mengikuti pedoman Miles et al. (2014) yaitu, pengumpulan, kondensasi, aplikasi data, dan verifikasi atau kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna menemukan data yang dibutuhkan, peneliti mencari berbagai artikel ilmiah (jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi), berita dan majalah online mulai dari 2005 - 2024 untuk selanjutnya diekstraksi. Pembatasan *scope* yang dilakukan oleh peneliti dapat digambarkan sebagaimana terdapat pada Tabel 1. Data tersebut merupakan hasil ekstraksi.

**Tabel 1. Ekstraksi Data sesuai *Scope***

<b>Author</b>	<b>Penyebab Konflik</b>	<b>Dampak Konflik</b>	<b>Lokasi</b>
<a href="#">(Santoso, 2007)</a>	Inkonsistensi Bupati terutama dalam hal keuangan dan kepegawaian.	Para pejabat birokrasi mengundurkan diri.	Kabupaten Temanggung
<a href="#">(Rambing, 2013)</a>	1. Pembagian jatah proyek yang tidak adil. 2. Perjanjian intern yang tidak dilaksanakan. 3. Pengaruh pihak kepentingan. 4. Ketidapkahaman tugas dan fungsi masing-masing.	Tidak dijelaskan	Kota Tomohon
<a href="#">(Siregar, 2013)</a>	Komunikasi yang tidak sejalan.	Tidak dijelaskan	Provinsi Sumatera Utara
<a href="#">(Bumi, 2015)</a>	Pelaksanaan tugas pemerintahan hanya dilakukan oleh Wali Kota.	Pecah kongsi pada Pilkada periode berikutnya.	Kota Pasuruan
<a href="#">(Nuryani, 2015)</a>	1. Lemahnya peraturan perundangan-undangan. 2. Pembagian kekuasaan yang tidak seimbang. 3. Pengisian jabatan struktural yang didominasi oleh Wali Kota.	Tidak dijelaskan	Kota Yogyakarta
<a href="#">(Wiliantoro, 2016)</a>	1. Polarisasi konflik antara Wali Kota Tegal dan Wakilnya. 2. Ada praktik pemerintah bayangan pada dalam pemerintah Kota Tegal. 3. Wali Kota Tegal Arogansi dalam kepemimpinan.	1. Konflik antar pegawai pemerintah. 2. Terhambatnya pelayanan publik.	Kota Tegal
<a href="#">(Aulia, 2017)</a>	1. Dominasi bupati. 2. Kepentingan politik untuk periode berikutnya.	Tidak dijelaskan	Kabupaten Pati
<a href="#">(Taqwa, 2017)</a>	Kepentingan politik untuk maju menjadi Bupati pada periode berikutnya.	Perpecahan di internal Partai Kebangkitan Bangsa.	Kabupaten Sidoarjo
<a href="#">(Bebasa et al., 2018)</a>	1. Pembagian kekuasaan tidak sesuai kesepakatan awal. 2. Kepentingan politik, perbedaan idealisme dan ideologi. 3. Perebutan pengaruh dan kekuasaan. 4. Dorongan kelompok kepentingan dan elit lokal.	1. Kepala Daerah dan wakilnya tidak saling membantu dalam pembangunan daerah. 2. Aparatur Sipil Negara tidak kompak. 3. Program pemerintah terhambat. 4. Konflik antar simpatisan.	Kabupaten Jeneponto
<a href="#">(Hermanto et al., 2018)</a>	1. Ketidak paduan mengenai penentuan kebijakan dan pembagian urusan dan kewenangan. 2. Perseturuan antara pemimpin daerah dan birokrasi lokal.	Pengunduran diri Wakil Bupati Garut.	Kabupaten Garut


**Tabel 1. Ekstraksi Data sesuai Scope (lanjutan)**

Author	Penyebab Konflik	Dampak Konflik	Lokasi
<a href="#">(Noviandikka, 2018)</a>	1. Tidak melibatkan Wakil Bupati dalam penyusunan struktur pemerintahan. 2. Pembagian tugas dan wewenang yang tidak adil. 3. Perlombaan membangun kekuatan politik.	Tidak dijelaskan	Kabupaten Lima Puluh Kota
<a href="#">(Ferary, 2021)</a>	1. Kepentingan politik (pembatasan ruang gerak Wakil Bupati). 2. Pembagian kewenangan. 3. Perbedaan idealisme.	Tidak dijelaskan	Kabupaten Bangka Tengah
<a href="#">(Muhajir et al., 2021)</a>	Pembagian kekuasaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.	Tidak dijelaskan	Kabupaten Aceh Besar
<a href="#">(Agustina, 2020)</a>	Kepentingan politik periode berikutnya.	Pelayanan kepada masyarakat terganggu.	Indonesia
<a href="#">(F. Pratama, 2018)</a>	Mutasi Pegawai Negeri Sipil.	Melapor ke Kementerian Dalam Negeri.	Kabupaten Tolitoli
<a href="#">(Da Gomez, 2020)</a>	Mutasi Pegawai Negeri Sipil.	Tidak dijelaskan	Kabupaten Sikka
<a href="#">(Suripto, 2021)</a>	Pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.	Pencabutan fasilitas Wakil Wali Kota oleh Wali Kota.	Kota Tegal
<a href="#">(Taselan, 2021)</a>	Perebutan kekuasaan.	Tidak dijelaskan	Kabupaten Bojonegoro
<a href="#">(Long &amp; Boediningsih, 2023)</a>	1. Tidak difungsikannya Wakil Bupati. 2. Perbedaan pandangan politik.	1. Terganggunya tugas dan pelayanan publik. 2. Ketidakpuasan masyarakat.	Kabupaten Indramayu
<a href="#">(S. U. Y. Pratama &amp; Aribowo, 2023)</a>	1. Pencemaran nama baik kepada Wakil Bupati 2. Ketidakterlibatan Wakil Bupati dalam roda Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro	1. Terjadi kubu-kubu antar PNS 2. Konflik dalam lembaga legislatif yang melibatkan partai politik pengusung	Kabupaten Bojonegoro
<a href="#">(Rachmawati, 2023)</a>	1. Pelanggaran komitmen awal pada saat maju Pilkada Wakatobi 2019. 2. Wakil Bupati merasa hanya dijadikan alat politik.	Tidak dijelaskan	Kabupaten Wakatobi

### Penyebab Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Disharmonisasi antara Kepala Daerah dan wakilnya tidak dapat dikatakan langsung sebagai konflik. Hal tersebut karena budaya Indonesia memegang teguh untuk saling menghargai dan adanya rasa *pekewuh*. Disharmonisasi yang ditunjukkan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya sebatas desas-desus, tidak ditunjukkan kepada publik secara langsung. Sehingga potensi konflik untuk saling berkelahi sebagai bentuk kekecewaan dapat diredam terhadap pasangan [\(Ferary, 2021\)](#), yang juga akan berdampak pada simpatisan masing-masing.

Hubungan yang baik (disharmonisasi) antara Kepala Daerah dan Wakilnya merupakan hal dasar kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Bukan hanya, pada saat pencalonan, hubungan baik tersebut juga harus terjalin pascapilkada. Akan tetapi, beberapa kasus menunjukkan keharmonisan pasangan Kepala Daerah dan Wakilnya hanya bertahan tiga sampai sepuluh bulan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), selanjutnya terjadi ketidakharmonisan [\(Agustina, 2020\)](#). Data temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar disharmonisasi pasangan Kepala Daerah dan Wakilnya disebabkan oleh kepentingan politik, pembagian kewenangan yang tidak adil, dorongan elit lokal, dan perbedaan ideologi/idealisme pembangunan sebagaimana Gambar 1.



**Gambar 1. Penyebab Konflik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

*Pertama*, kepentingan politik. Kepentingan politik yang dimaksud pada pembahasan ini yaitu kontestasi politik lima tahunan, Pilkada maupun Pemilihan Legislatif (Pileg). Ketika mendekati akhir masa jabatan Kepala Daerah dan Wakilnya, biasanya tiga sampai dua tahun sebelum akhir masa jabatan, tidak jarang yang muncul ke publik yaitu perseteruan, persaingan, rivalitas, gesekan, dan perebutan pengaruh. Apalagi ketika Kepala Daerah dan Wakilnya masih bisa mencalonkan kembali pada periode berikutnya ataupun berusaha mengorbitkan kerabatnya. Pada sisi lain Kepala Daerah menginginkan jabatan yang sama pada periode selanjutnya atau kerabat yang meneruskan. Begitupun Wakil Kepala Daerah yang menginginkan posisi tersebut.

Kepala Daerah yang sedang menjabat sering kali memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan politik dalam rangka memenangkan Pilkada berikutnya atau memenangkan kerabatnya. Hal ini berakibat pada pembatasan ruang gerak para kompetitor Kepala Daerah, termasuk Wakil Kepala Daerah. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diambil cenderung populis dalam rangka mendapat dukungan dan suara sehingga dapat memenangkan pemilu. Pengambilan kebijakan oleh Kepala Daerah untuk kepentingan politiknya mendorong kecemburuan pada Wakil Kepala Daerah. Pada sisi lain, Wakil Kepala Daerah menganggap bahwa kebijakan-kebijakan oleh Kepala Daerah tidak menguntungkan dirinya. Kepala Daerah menganggap bahwa kekuasaan akan lebih aman ketika dilanjutkan oleh kerabatnya. Sementara Wakil Kepala Daerah dianggap sebagai pesaing politiknya yang memungkinkan menjadi kompetitor pada Pilkada berikutnya.

Kaitan antara aktor politik dan cara kerja dalam rangka kepentingannya sangat erat. Sebagaimana hasil penelitian [Amalia & Pratolo, \(2013\)](#) menemukan bahwa alokasi APBD untuk belanja bantuan keuangan, bantuan sosial (bansos), serta hibah, pada saat mendekati Pilkada cenderung lebih banyak dibandingkan pada tahun-tahun sebelum mendekati Pilkada. Pada saat mendekati Pilkada serentak 2015, APBD pemerintah daerah yang dialokasikan untuk belanja bantuan sosial dan hibah dipengaruhi besar oleh faktor politik ([Prabowo, 2016](#)), misalnya di Kota Samarinda ([Habibi et al., 2017](#)), Kabupaten Ngada ([Seda, 2022](#)). Begitu juga pada saat Pilkada 2018, alokasi belanja hibah di tingkat kabupaten/kota cenderung meningkat dari pada tahun sebelum mendekati masa Pilkada ([Pratiwi & Nasution, 2018](#)). Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah *incumbent* cenderung bermuatan politis dan populis.

Aktor politik yang berakhir masa jabatan dan tidak bisa mencalonkan kembali, mendorong kerabatnya untuk melanjutkan kekuasaannya. Hal tersebut terjadi di Kabupaten Purwakarta, yang mana Bupati Petahana mendorong istrinya untuk menjadi

Bupati periode berikutnya, serta menjadikan anaknya ketua partai tingkat kabupaten untuk menguatkan posisi Bupati Petahan sebagai politisi kuat di daerah ([Shibghotulloh et al., 2020](#)). Selain itu, disharmonisasi muncul karena menjelang Pilkada karena berniat untuk maju pada Pilkada selanjutnya (*incumbent*). Hal terjadi di Kabupaten Magelang pada Pilkada tahun 2018, Bupati dan Wakil Bupati petahana saling berhadapan untuk mencalonkan menjadi Bupati periode 2019-2024.

*Kedua*, pembagian kewenangan yang tidak adil. Faktor pembagian kewenangan dan urusan yang menjadi hak prerogratif Wakil Kepala Daerah juga mendorong hubungan tidak baik antara Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia. Kepala Daerah memiliki kewenangan yang strategis dan final dalam setiap pengambilan kebijakan di daerah. Bukan hanya dalam praktik, secara protokolpun terbukti bahwa Wakil Kepala Daerah bukan termasuk pada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang meliputi Kepala Daerah, Kepala Kejaksaan, Kepala Kepolisian, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan, dan Komandan dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI). Wakil Kepala Daerah dapat menjadi bagian dari Forkopimda ketika Kepala Daerah tidak dapat menghadiri forum tersebut. Sering kali Kepala Daerah juga memberikan disposisi tersebut kepada Sekretaris Daerah maupun asisten-asisten. Wakil Kepala Daerah hanya dianggap sebagai “ban serep” atau “cadangan”. Hal ini mendorong kecemburuan para Wakil Kepala Daerah dan menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antara pemimpin daerah.

Pada banyak kasus, Kepala Daerah memiliki dominasi yang tinggi dan menguasai seluruh lini pemerintahan daerah. Faktor lain yang menjadi pemantik disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu masalah kesejahteraan. Pemberian Biaya Penunjang Operasional (BPO) untuk Kepala Daerah memiliki jumlah yang banyak, sementara Wakil Kepala Daerah merasa terjadi kesenjangan yang sangat signifikan ([Suharizal, 2016](#)). Padahal jumlah BPO jauh lebih besar dibandingkan dengan gaji. Akibatnya muncul kecemburuan Wakil Kepala Daerah

Ketidakharmisan juga terjadi ketika pengisian jabatan birokrasi pada struktur pemerintahan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saling berebut memposisikan orang-orangnya di pos-pos yang strategis dan basah. Masing-masing berusaha menempatkan orang-orangnya di Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, dan Dinas Kesehatan yang memiliki alokasi anggaran daerah yang besar dengan tujuan mengendalikan dan menguasai seluruh proyek di instansi tersebut. Kejadian tersebut terjadi di Kabupaten Tolitoli ([F. Pratama, 2018](#)). Wakil Bupati Tolitoli Abdul Rahman ribut dengan Bupati Tolitoli yang disebabkan mutasi pejabat eselon II. Bupati Tolitoli melaksanakan pelantikan tanpa persetujuan Wakil Bupati Tolitoli Abdul Rahman yang pada saat kejadian tersebut berada di luar Kota untuk menghadiri kegiatan partai. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Sikka ([Da Gomez, 2020](#)). Wakil Bupati tidak tahu-menahu kejadian mutasi di lingkungan Kabupaten yang dilakukan oleh Bupati. Sementara di Kabupaten Blitar, Wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso mengancam mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati Blitar karena memutasikan istrinya beserta 639 ASN lain tanpa koordinasi dengan Rahmad Santoso.

*Ketiga*, dorongan elite lokal. Elit lokal memiliki arti sebagai individu atau sekelompok orang yang superior, memiliki relasi kepada kekuasaan-kekuasaan atau yang sedang berkuasa. Secara garis besar elit lokal dibagi beberapa jenis yaitu, elit politik lokal, elit agama, elit sipil ([Fadli et al., 2018](#)), dan elit birokrasi. Elit politik lokal yaitu orang-orang pimpinan partai politik di tingkat daerah dan pejabat politik (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, anggota DPRD). Elit agama yaitu orang yang memiliki pengaruh di bidang agama. Elit sipil yaitu orang yang memiliki pengaruh di tingkat masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh mahasiswa. Elit birokrasi yaitu pegawai pemerintah

yang menduduki jabatan tinggi di birokrasi, seperti Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Kepala Dinas.

Ketidakharmonisan Kepala Daerah dan wakilnya juga disebabkan oleh para elit politik lokal. Kasus tersebut terjadi di Kabupaten Padang Lawas untuk Bupati dan Wakil Periode 2019-2024. Kekacauan terjadi ketika Bupati Padang Lawas Ali Sutan Harahap aktif kembali setelah lama cuti sakit. Pihak Bupati menganggap bahwa Ali Sutan Harahap telah mampu kembali bekerja. Pada sisi lain, pihak Wakil Bupati Ahmad Zarnawi menganggap bahwa Bupati belum mampu untuk menjalankan tugas-tugas sebagai Bupati Padang Lawas. Kasus ini mengakibatkan perpecahan di kalangan anggota DPRD, birokrat, dan masa pendukung masing-masing.

Elit memiliki kemampuan untuk menjangkau pimpinan dan memiliki pengaruh di lingkungan masyarakat. Hal tersebut memudahkan para elit mempengaruhi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Elit lokal di pihak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mendorong disharmonisasi tersebut. Para elit cenderung menginginkan "porsi" yang besar karena merasa membantu dalam kemenangan di Pilkada. Ongkos politik yang membutuhkan biaya tidak sedikit, mendorong para elit yang membantu pada saat pilkada berusaha secepat mungkin ongkos tersebut kembali. Tim sukses dari masing-masing harus diakomodir untuk membayar politik sebelumnya, maupun untuk mempersiapkan belanja politik pada Pilkada berikutnya.

Pada kalangan elit birokrasi, para birokrat dari pihak Kepala Daerah dan pihak Wakil Kepala Daerah menginginkan posisi strategis pada struktural pemerintahan. Elit birokrasi yang secara diam-diam mendukung pasangan calon kepala daerah dan wakilnya menimbulkan gejolak konflik baru dengan meminta jabatan atau mengamankan jabatannya. Bahkan, para birokrat cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan atau mempertahankan jabatannya. Beberapa kasus menunjukkan para birokrat harus membeli jabatan. Sepanjang tahun 2016-2021 kasus Kepala Daerah yang melakukan jual beli jabatan sebanyak tujuh orang ([Kamil, 2021](#)). Hal ini tentu mengakibatkan degradasi reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

*Keempat*, Perbedaan idealisme/ideologi pembangunan. Pada saat maju menjadi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mereka diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik. Pada dasarnya masyarakat dapat maju menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari jalur independen, hanya saja memiliki persyaratan yang tidak mudah. Berangkat dari kasus tersebut, sering kali calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipasangkan secara paksa walaupun memiliki idealisme/ideologi perencanaan pembangunan yang berbeda. Sehingga, setelah terpilih Kepala Daerah dan Wakilnya sering terjadi ketidakharmonisan. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan tujuan kebijakan pembangunan daerah.

Hasil penelitian dari Warsito dalam [Suharizal, \(2016\)](#) menunjukkan hal yang unik, walaupun secara ideologi politik mereka memiliki perbedaan yang mendasar, tetapi ketidakharmonisan justru diakibatkan oleh perbedaan ideologi perencanaan pembangunan. Walaupun dari 26 pencalonan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, sebanyak 73 persen diusung oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi politik Indonesia cenderung melebur jadi satu. Akibatnya masyarakat Indonesia sulit membedakan ideologi partai politik di Indonesia.

### **Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: Dampak yang Ditimbulkan**

Dampak yang ditimbulkan dari ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya sangat luas terhadap pembangunan di daerah. Secara individu juga

menimbulkan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara kepala daerah dan wakilnya. Persewaan kepala daerah dan wakilnya menyebabkan pembangunan daerah terhambat. Sebagaimana hasil penelitian dari [Altun, \(2016\)](#) yang menjelaskan bahwa perpecahan di kalangan elit politik yang selanjutnya pergantian eksekutif yang terlalu cepat dapat mempengaruhi pembangunan. Stabilitas politik dan pemerintahan memberikan dampak positif terhadap pembangunan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh [Masry, \(2015\)](#) yang menjelaskan stabilitas politik dapat memberikan pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat yang berdampak pada kelancaran pembangunan. Selain itu, penyusunan dan penggunaan anggaran daerah juga untuk program kepentingan-kepentingan konstituen yang akan berdampak pada pelayanan publik.

Pada tingkat birokrasi, para birokrat terpecah belah, sehingga muncul istilah “orangnya kepala daerah” dan “orangnya wakil kepala daerah” yang seharusnya mereka fokus menjadi pelayan publik. Hal ini menimbulkan saling curiga dan saling berebut pengaruh untuk mendapatkan atau mengamankan posisi jabatan tertentu. Sehingga dalam pengisian jabatan birokrasi mengedepankan *like and dislike*, nepotisme dan kedekatan dengan kepala daerah, tanpa memperhatikan kompetensi dan kapabilitas dari birokrat tersebut. Para birokrat cenderung hanya loyal kepada pimpinan yang berasal dari partai politik, sehingga terjadi politisasi birokrasi.

Pada dasarnya politik dan birokrasi kesatuan dan menjadi kerja tim yang ideal ketika birokrasi dan politik *interest* dipisahkan. Konsekuensi dari politisasi birokrasi menimbulkan tugas dan fungsi pemerintahan menjadi kabur dan tidak jelas. Akibat kepentingan politik praktis, para birokrat cenderung mengalami dilema antara harus loyal pada pemerintah sebagai pelayan publik atau kepada pimpinan, karena mereka dilantik oleh pejabat politik (Menteri, Gubernur, Walikota/Bupati) yang berasal dari partai politik. Penelitian yang dilakukan oleh [Sutrisno, \(2019\)](#) yang menemukan bahwa salah satu faktor ketidaknetralan birokrat karena ambisi karir jabatan. Hal ini tentu akan menurunkan kinerja dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan birokrasi pemerintahan ([Rakhmawanto, 2020](#)).

Pada tatanan masyarakat akar rumput, disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga dirasakan. Masyarakat merasakan diskriminasi pelayanan oleh birokrat pemerintah karena dianggap bukan sebagai pendukung Kepala Daerah. Selain itu, masyarakat juga harus menerima pemberian bantuan sosial dan hibah secara pilih kasih. Hasil penelitian dari ([Saragintan & Hidayat, 2016](#)) menunjukkan bahwa Gubernur Banten *incumbent* cenderung mengalokasikan bantuan sosial dan hibah kepada basis suara yang akan mendukung pada pilkada berikutnya. Hal tersebut tentu menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dikalangan masyarakat.

Dampak lain dari ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakilnya yaitu ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat menganggap bahwa pemerintahan yang ada hanya sebagai ajang perebutan kekuasaan demi kepentingan partai politik maupun golongannya sendiri, bukan kepentingan masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan sebagai objek dari sebuah kebijakan dan kepentingan politik semata. Hal ini tentu patut diwaspadai karena ketika masyarakat tidak percaya kepada pemerintah, sekelompok orang atau pribadi akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadinya ([Fuoli & Paradis, 2014](#)). Hal tersebut dikarenakan salah satu faktor meningkatkan kepercayaan publik yaitu kepemimpinan yang baik. Bagaimana publik akan percaya ketika pemimpin daerahnya saling konflik.

### **Reposisi Wakil Kepala Daerah: Sebuah Usulan**

Wakil Kepala Daerah memiliki posisi yang sangat fundamental dalam sebuah sistem pemerintahan daerah. Dapat dikatakan bahwa kesuksesan Kepala Daerah pada

penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkat kerja sama yang baik dengan Wakil Kepala Daerah. Hal tersebut juga terlihat ketika Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sukses merebut hati rakyat untuk memenangkan Pilkada. Hanya saja, dengan alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dapat dihindari. Perseteruan dan hubungan yang tidak harmonis terjadi pada praktik penyelenggaraan desentralisasi.

Berangkat dari beberapa penyebab dan dampak yang ditimbulkan akibat ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peneliti berusaha memberikan usulan reposisi Wakil Kepala Daerah. Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu penghapusan jabatan Wakil Kepala Daerah (Suharizal, 2016). Merujuk yang terjadi di Korea Selatan, Gubernur dan Wali Kota Metropolitan dan Bupati tidak memiliki wakil. Seluruh tugas pemerintahan merupakan tanggung jawab Kepala Daerah. Begitu juga halnya yang terjadi di Australia, beberapa Kepala Daerah tidak memiliki wakil. Keberadaan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Penghapusan Wakil Kepala Daerah bisa dilakukan dengan alasan tidak bertentangan dengan konstitusional, praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah era pilkada langsung, dan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah (Arifuddin, 2018; Suharizal, 2016). Penelitian tersebut memperkuat argumentasi penghapusan jabatan Wakil Kepala Daerah. Selain itu, penghapusan posisi Wakil Kepala Daerah didasarkan bahwa seluruh tugas Wakil Kepala Daerah mampu dilaksanakan oleh birokrat, misalnya Sekretaris Daerah atau para asissten daerah. Hal tersebut sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa Wakil Kepala Daerah bertugas membantu Kepala Daerah dan memiliki tanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Alasan pertama tidak bertentangan dengan konstitusional. *Statement* yang mendasari dari usulan ini yaitu jabatan Wakil Kepala Daerah tidak disebutkan pada konstitusi, yang hanya menyebutkan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, yang disebut sebagai Kepala Daerah yang dipilih melalui cara yang demokratis. Konstitusi tidak menjelaskan posisi Wakil Gubernur, Wakil Wali Kota, dan Wakil Bupati. Andaikan jabatan tersebut ditiadakanpun tidak akan mengubah konstitusi (UUD NRI Tahun 1945), kedudukan Wakil Kepala Daerah hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Maka dari itu, penghapusan jabatan Wakil Kepala Daerah merupakan tindakan konstitusional. Berbeda dengan posisi Wakil Presiden yang secara tersurat konstitusi menyebutkannya. Hal tersebut membuktikan bahwa posisi Wakil Kepala Daerah tidak sepenting posisi Wakil Presiden.

Alasan kedua yaitu praktik pelaksanaan pemerintahan daerah pada masa Pilkada secara langsung. Pandangan ini beranggapan bahwa keberadaan Wakil Kepala Daerah lebih banyak *mudharatnya* dari pada manfaatnya (Siswoyo, 2020). Tidak jarang hubungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harmonis pada saat Pilkada dan satu tahun pascapilkada, sebetulnya ketidakharmonisan yang mengganggu pembangunan daerah. Sebagaimana contoh di DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai gubernur tidak memiliki Wakil Gubernur, karena Sandiaga Uno menjadi Calon Wakil Presiden. Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis tidak memiliki wakil selama dua tahun diakhir masa jabatannya. Begitu juga Gubernur Papua Lukas Enembe yang tidak memiliki Wakil Gubernur karena meninggal, sebelum akhirnya Lukas Enembe juga harus dinonaktifkan dan digantikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran Wakil Kepala Daerah tidak mengganggu jalannya Pemerintahan Daerah.

Alasan ketiga yaitu efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. pandangan ini menganggap bahwa penghapusan posisi Wakil Kepala Daerah dapat memaksimalkan efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan pemerintahan daerah.

Instrumen peraturan yang mengatur pemerintahan daerah menjelaskan bahwa posisi Wakil Kepala Daerah secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ([Suharizal, 2016](#)). Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi Wakil Kepala Daerah tidak sejajar dengan Kepala Daerah. Sehingga tugas Wakil Kepala Daerah sama dengan Sekretaris Daerah maupun Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Melihat fakta empiris tersebut, apabila struktur Wakil Kepala Daerah dihapuskan dapat menghemat APBD. Alokasi anggaran dapat dimanfaatkan untuk pos-pos anggaran yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Langkah kedua yang dapat dilakukan yaitu memilih Wakil Kepala Daerah dari kalangan birokrat. Mengingat posisi Wakil Kepala Daerah yang tidak seimbang dan harus memiliki tanggung jawab kepada Kepala Daerah, alangkah lebih baiknya Kepala Daerah dan Wakilnya tidak dicalonkan secara berpasangan. Hal tersebut akan menimbulkan beban moral oleh Wakil Kepala Daerah, karena memenangkan Pilkada merupakan beban bersama, bukan hanya calon kepala daerah semata. Akan tetapi, pascapelantikan, hubungan keduanya bukan lagi kemitraan, melainkan hubungan hierarki. Kondisi ini dianggap merugikan bagi calon wakil kepala daerah.

Ketika Kepala Daerah dipilih secara terpisah dengan wakilnya, Kepala Daerah dapat memilih Wakil Kepala Daerah dari kalangan birokrat sesuai dengan visi dan *chemistry* yang sama. Apabila birokrat tersebut melakukan manuver politik demi kepentingan politik pada periode berikutnya yang menginginkan posisi sebagai Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat mencopot Wakil Kepala Daerahnya, dengan demikian, Wakil Kepala Daerah tidak dapat meneruskan manuver politiknya. Lain halnya dengan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara berpasangan, Kepala Daerah tidak dapat memberhentikan Wakil Kepala Daerahnya.

Kementerian Dalam Negeri telah mengusulkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dipilih secara berpasangan dalam Pilkada. Kepala Daerah dapat memilih Wakil Kepala Daerah setelah dilantik. Pada dasarnya ketentuan tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hanya saja diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Kuatnya kepentingan politik yang menginginkan kader partai politik berkuasa dengan menempatkan sebagai Wakil Kepala Daerah ([Siswoyo, 2020](#)). Kepentingan politik tersebut mengalahkan kepentingan yang lebih besar, yaitu harmonisasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada stabilitas politik di daerah, terciptanya desentralisasi politik yang baik, dan pada ujungnya pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Konsekuensi logis dari desentralisasi yaitu pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Namun kondisi tersebut menyebabkan disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyebab disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya pertama kepentingan politik jangka pendek. Kedua, pembagian kewenangan yang tidak adil. Ketiga, dorongan elit lokal. Para elit cenderung menginginkan "porsi" yang besar karena merasa membantu dalam pemenangan di Pilkada. Keempat, perbedaan idealisme/ideologi perencanaan pembangunan. Salah satu faktor perbedaan ideologi perencanaan pembangunan tersebut dikarenakan "kawin paksa" Kepala Daerah dan Wakilnya. Dampak yang ditimbulkan dari disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya yaitu instabilitas politik yang pada akhirnya menghambat pembangunan di daerah. Kedua, birokrasi pemerintah terpecah belah, sehingga muncul istilah "orangnya kepala daerah" dan "orangnya wakil kepala daerah" yang seharusnya mereka fokus pada pelayan publik. Ketiga, masyarakat merasakan diskriminasi pelayanan. Pemerintah memberikan bantuan

sosial, hibah, dan bantuan keuangan hanya pada basis suara. Keempat, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berangkat dari kasus tersebut, peneliti memberikan usulan untuk menghilangkan posisi Wakil Kepala Daerah. Alasan yang mendasari penghapusan Wakil Kepala Daerah yaitu karena tidak bertentangan dengan konstitusional. UUD NRI tidak secara eksplisit menyebutkan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota. Alasan kedua yaitu praktik pengelolaan pemerintahan daerah pada masa Pilkada langsung. Pandangan ini beranggapan bahwa keberadaan Wakil Kepala Daerah lebih banyak *mudharatnya* dari pada manfaatnya. Alasan ketiga yaitu Wakil Kepala Daerah dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Instrumen peraturan yang mengurus pemerintahan daerah menjelaskan bahwa posisi Wakil Kepala Daerah secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, tugas tersebut dapat dilakukan oleh aparatur pemerintah. Usulan kedua yaitu yaitu memilih Wakil Kepala Daerah dari kalangan birokrat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2020). Juridical Analysis of Disharmonization between Local Leaders and Deputy Local Leaders in Local Government Systems. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 181–192. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.181-192>
- Altun, R. K. (2016). The Effect of Political Stability and Governance on Economic Development. *Strength And Conditioning*, July(13), 1–52. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2948652>
- Amalia, C. R., & Pratolo, S. (2013). Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Oleh Incumbent Dalam Pemilukada Serta Efektivitasnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi & Investasi Vol.*, 14(1), 1–13. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/492>
- Arifuddin, N. (2018). Position and Function of Vice-Regional Head in Local Government: an Ideal Concept in the Future. *International Journal of Advanced Research*, 6(2), 1703–1712. <https://doi.org/10.21474/ijar01/6610>
- Aulia, M. U. (2017). *Studi Kasus : Konflik Bupati dan Wakil Bupati Pati Periode 2012-2017* (Issue 3312415047). Universitas Negeri Semarang.
- Bebasa, A. M. W. A., Muhammad, M., & Nas, J. (2018). Konflik Kepentingan Antara Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 4(2). <https://doi.org/10.31947/politics.v4i2.7743>
- Bumi, M. Y. C. (2015). *KOMPETISI ANTARA PETAHANA DALAM PILKADA Studi tentang persaingan antara Walikota dan wakil Walikota periode 2010- 2015 dalam Pilkada Kota Pasuruan tahun 2015 M. Yuris Chindra Bumi.* 1–13. [https://repository.unair.ac.id/79767/3/JURNAL\\_Fis.P.79 18 Bum k.pdf](https://repository.unair.ac.id/79767/3/JURNAL_Fis.P.79%20Bum%20k.pdf)
- Da Gomez, V. (2020). *Wabup Sikka Marah , Lantaran Tidak Tahu Ada Kebijakan Mutasi.* Suarasikka. <https://suarasikka.com/2020/09/30/wabup-sikka-marah-lantaran-tidak-tahu-ada-kebijakan-mutasi/>
- Fadli, M., Bailusy, M. K., Nas, J., & Zulfikar, A. (2018). Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015. *Aristo*, 6(2), 301. <https://doi.org/10.24269/ars.v6i2.1025>
- Ferary, M. W. (2021). Disharmony of Regional Head Couples (Study of Local Leadership in Central Branch 2005-2019 Period). *Eduvest - Journal Of Universal Studies*, 1(7), 641–646. <https://doi.org/10.36418/edv.v1i7.96>

- Fuoli, M., & Paradis, C. (2014). A Model of Trust-Repair Discourse. *Journal of Pragmatics*, 74, 52–69. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2014.09.001>
- Habibi, M., Kalalinggi, R., & Alaydrus, A. (2017). Incumbent Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 269–282. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1256957>
- Hermanto, R., Sulaeman, A., & Kartini, D. S. (2018). Faktor - faktor yang Menyebabkan Munculnya Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2013. *AL-IJTIMA'I: International Journal of Government and Social Science*, 4(1), 1–28. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Kamil, I. (2021). *KPK: Ada 7 Kasus Jual-Beli Jabatan yang Libatkan Kepala Daerah Sepanjang 2016-2021*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/01/16224211/kpk-ada-7-kasus-jual-beli-jabatan-yang-libatkan-kepala-daerah-sepanjang-2016?page=all#>
- Long, T. K., & Boediningsih, W. (2023). Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya Secara Langsung di Indonesia. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 1875–1883. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i5.1527>
- Masry, M. (2015). The Role of Political Stability in Achieving Economic Development. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 6(16), 134–153. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/25302>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications, Inc.
- Muhajir, R., Agustino, L., & Muradi, M. (2021). Konflik Internal antara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 503–511. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.690>
- Noviandikka, P. (2018). Konflik Politik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2017 [Universitas Andalas]. In *Universitas Andalas* (Issue 1). <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>
- Nuryani, R. W. (2015). *Pembagian Tugas dan Wewenang Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta* [Universitas Islam Indonesia].
- Prabowo, E. D. (2016). Pengaruh Faktor Politik Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Hibah Pada Pemerintahkota/Kabupaten Di Indonesia Ta 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 97–107. <https://doi.org/10.20961/jab.v16i2.199>
- Pratama, F. (2018). *Wabup Tolitoli Buka-bukaan Detail Penyebab Ribut dengan Bupati*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-3853187/wabup-tolitoli-buka-bukaan-detail-penyebab-ribut-dengan-bupati>
- Pratama, S. U. Y., & Aribowo. (2023). Relasi PKB dan PDIP Pasca Konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 9(1), 25–32. <https://doi.org/10.20473/jpi.v9i1.45145>
- Pratiwi, D. R., & Nasution, M. (2018). Analisis Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial dan Hibah di Tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. *Jurnal Budget*, 3(2), 99–118. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v3i2.71>
- Purwati, R., Almubaroq, H. Z., & Saptono, E. (2022). Kepemimpinan Strategis Kepala Daerah dalam Aktualisasi Bela Negara Masyarakat di Jawa Barat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 4930–4938. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.3857>

- Rachmawati. (2023). *Duduk Perkara Konflik Bupati dan Wabup Wakatobi, Sempat Cekcok di Ruang Kerja*. Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2023/05/19/171700778/duduk-perkara-konflik-bupati-dan-wabup-wakatobi-semat-cekcok-di-ruang?page=all>
- Rakhmawanto, A. (2020). Analisis Politisasi Birokrasi Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara. *Civil Service*, 14, 1–12.
- Raming, P. K. (2013). Analisis Penyebab Konflik antara Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Periode 2004-2009. *Jurnal Eksekutif*, 2(1), 2013.
- Santoso, H. (2007). *Konflik Kepala Daerah dengan Birokrasi: Studi tentang Konflik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung* [Universitas Gajah Mada].
- Saragintan, A., & Hidayat, S. (2016). Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011. *Jurnal Politik*, 2(1), 1–29. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.85>
- Seda, A. B. (2022). Populisme Marianus Sae Sebagai Strategi Politik dalam Pilkada Kabupaten Ngada Tahun 2015. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 7849–7867. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i6.7561>
- Shibghotulloh, D. A. M., Al-Banjari, H., & Djuyandi, Y. (2020). Peran Aktor Dalam Proses Pembentukan Dinasti Politik (Studi Kasus Di Kabupaten Purwakarta). *Polistaat*, 3(1), 26–48. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2931>
- Siregar, R. A. (2013). *Disharmonisasi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2008-2013*. 1–15. <https://media.neliti.com/media/publications/188207-ID-disharmonisasi-gubernur-dan-wakil-gubern.pdf>
- Siswoyo, M. (2020). Pros and Cons of Deputy Regional Head Role Position in Indonesia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(2), 245–254. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i2/6925>
- Sugiarto, A. (2019). Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 150–172. <https://doi.org/10.53027/jp.v3i2.221>
- Suharizal, S. (2016). Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 93–112. <https://doi.org/10.31078/jk755>
- Suripto, I. (2021). *Penyebab Konflik Walkot-Wawali Tegal Terkuak , Terkait Info Penggunaan Narkoba*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5468855/penyebab-konflik-walkot-wawali-tegal-terkuak-terkait-info-penggunaan-narkoba>
- Sutrisno, S. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 521–543. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>
- Taqwa, Z. (2017). *Pecah Kongsy Bupati dan Wakil Bupati Incumbent dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sidoarjo (Studi Rational Choice Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sidoarjo)*. [https://repository.unair.ac.id/67854/3/Zadit\\_Taqwa\\_Jurnal.pdf](https://repository.unair.ac.id/67854/3/Zadit_Taqwa_Jurnal.pdf)
- Taselan, F. (2021). *Konflik Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Berlanjut ke Kepolisian*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/nusantara/442604/konflik-bupati-dan-wakil-bupati-bojonegoro-berlanjut-ke-kepolisian>
- Tjenreng, Z. (2016). *Pilkada Serentak: Penguatan Demokrasi di Indonesia* (V. de Ornai (ed.)). Jakarta: Pustaka Kemang.
- Wijayanti, S. N. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal*

- Media Hukum*, 23(2), 186–199. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>
- Wiliantoro, L. (2016). Analisis Konflik antara Birokrasi dengan Wali Kota Tegal Periode 2014-2015 [Universitas Diponegoro]. In *Universitas Diponegoro*. <https://media.neliti.com/media/publications/137944-ID-none.pdf>
- Wolfswinkel, J. F., Furtmueller, E., & Wilderom, C. P. M. (2013). Using grounded theory as a method for rigorously reviewing literature. *European Journal of Information Systems*, 22(1), 45–55. <https://doi.org/10.1057/ejis.2011.51>